

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : KIA
PELAKSANA KEGIATAN : IRIN SUPRIHATIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan antenatal terpadu - Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan. - Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan human immunodeficiency virus, sifilis dab hepatitis b dari ibu ke anak - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif LayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Administrasi: - Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/Kartu Asuransi - Pasien registrasi di loket pendaftaran - Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak Persyaratan Tekhnis: - Pasien datang sendiri/diantar keluarga - Bila pasien tidak bisa berjalan, dokter/perawat memeriksa pasien didalam kendaraan untuk memastikan pasien perlu dirujuk/tidak
3	Sistem mekanisme dan prosedur	
4	Jangka waktu penyelesaian	10 – 15 menit
5	Biaya / tarif	Rp. 10.000 ,-

6	Produk Pelayanan	- Pelayanan <i>antenatal</i> - Pelayanan Imunisasi bayi dan balita - Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) - Resep dokter - Konsultasi - Surat Sehat - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke RS - Surat Pemeriksaan Laborat - Surat Keterangan Hamil - Surat Keterangan Berobat
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Stetoskop - Termometer - Tensimeter - Timbangan Badan - Ukuran tinggi badan - Metline - Dopler - Palu refleksi - Meja - 1 Set komputer - Printer - Senter - Tempat tidur pasien - Alamari penyimpanan arsip - Kursi - ATK - Air Conditioner - Kapas - Air DTT - Sput - Kohort Bayi - Poster Kesehatan
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Jombang, 14 Maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir



Siti Nurmah Maulidina.M.Kes

NIP.198312082010012011